



TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI KOMPETENSI
SELEKSI CPPPK KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

1. Peserta dianjurkan untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga pola makan dengan mengonsumsi gizi seimbang, minum air putih sesuai kebutuhan, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari, kelola stres, kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak terlalu penting dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam) guna meningkatkan daya tahan tubuh.
2. Peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan ujian.
3. Peserta tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat ujian.
4. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. Peserta tidak diperkenankan membawa kendaraan pribadi dan pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan serta dilarang masuk di dalam area lokasi ujian atau menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi ujian untuk menghindari kerumunan.
6. Prosedur penyelenggaraan Seleksi Kompetensi dilaksanakan sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, yaitu:
 - a. Peserta datang dengan menggunakan masker;
 - b. Pengantar menurunkan peserta di *drop off area*;
 - c. Pengecekan suhu badan;
 - d. Pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta;
 - e. Pemberian PIN Registrasi kepada peserta;
 - f. Peserta menitipkan barang;
 - g. Pemeriksaan badan melalui *metal detector*;
 - h. Peserta menunggu di ruang steril;
 - i. Peserta mengerjakan ujian;
 - j. Selesai ujian.

7. Setiap peserta **wajib mengikuti ujian Seleksi Kompetensi** sesuai dengan lokasi dan jadwal masing-masing sebagaimana tercantum dalam **kartu jadwal ujian Seleksi Kompetensi** pada laman <https://casn.kemkes.go.id>.
8. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi:
 - a. Peserta diwajibkan dalam kondisi sehat dan bersedia mengikuti protokol kesehatan;
 - b. Peserta dianjurkan untuk makan dan minum terlebih dahulu sebelum mengikuti rangkaian kegiatan ujian Seleksi Kompetensi, tidak diperkenankan makan dan minum di area ujian;
 - c. Peserta diwajibkan membawa:
 - 1) **Asli** Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2021;
 - 2) **Asli** Kartu Jadwal Ujian Seleksi Kompetensi Seleksi CPPPK Tahun 2021;
 - 3) **Asli** KTP elektronik atau KTP yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang masih berlaku atau asli Kartu Keluarga atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang.;
 - 4) **Asli** hasil *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test* antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan **hasil negatif/non reaktif**;
 - 5) Sertifikat vaksin minimal dosis pertama yang telah dicetak atau yang terdapat pada aplikasi PeduliLindungi atau surat keterangan dokter yang menyatakan tidak dapat diberikan vaksin karena sedang hamil/penyintas COVID-19 kurang dari 3 (tiga) bulan/penderita komorbid, khusus bagi peserta pada lokasi ujian di wilayah **Jawa dan Bali**;
 - 6) **Asli** Formulir Deklarasi Sehat;
 - 7) Alat tulis pribadi (pensil kayu);
 - 8) Perlengkapan pribadi lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pribadi (perlengkapan ibadah/obat/makanan/*hand sanitizer*/alat bantu gerak);
 - d. Peserta diwajibkan memakai:
 - 1) Masker medis minimal 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - 2) Kemeja putih polos tanpa corak, bawahan gelap (bukan jeans/kodorey), sepatu tertutup, jilbab warna hitam (khusus bagi peserta yang mengenakan hijab);
 - 3) Name tag peserta Seleksi Kompetensi Seleksi CPPPK Kementerian Kesehatan;

- e. Peserta diwajibkan hadir di lokasi ujian **70 (tujuh puluh) menit sebelum waktu ujian** sesuai sesi masing-masing, **karena setiap peserta akan mengikuti tahapan** pelaksanaan Seleksi Kompetensi sesuai Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- f. Peserta diwajibkan mengikuti pemeriksaan suhu tubuh. Apabila dari hasil pemeriksaan suhu tersebut, peserta memiliki suhu $\geq 37,3$ C (setelah 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka peserta diberikan tanda khusus, mengikuti jalur khusus dan melaksanakan ujian di tempat terpisah (ruangan khusus);
- g. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta Ujian
- h. Peserta diwajibkan melakukan *scan barcode* pada Kartu Peserta Seleksi CASN 2021 untuk mendapatkan PIN Registrasi. Tahapan pemberian PIN bagi peserta **akan ditutup 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi** sesuai sesi masing-masing, sehingga bagi peserta yang terlambat hadir, tidak hadir, dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
- i. Peserta diwajibkan melakukan penitipan barang yang telah disimpan di dalam tas dengan rapi yang dilakukan secara mandiri oleh setiap peserta secara tertib di tempat yang telah ditentukan dengan pengawasan petugas. Barang-barang seperti tas, jaket, kalkulator, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, *ballpoint*, telepon genggam (HP), pulpen, dan buku atau catatan lainnya tidak diperbolehkan dibawa masuk ke ruang steril dan ruang ujian.
- j. Peserta diwajibkan tetap menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- k. Peserta diwajibkan melapor apabila ada keluhan kesehatan selama mengikuti pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi;
- l. Peserta yang keluar dari ruangan steril/ruang ujian harus dalam pengawasan panitia;
- m. Peserta di dalam ruangan ujian **dilarang**:
 - 1) Membawa buku atau catatan lainnya, kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis selain pensil kayu, makanan dan minuman, senjata api/tajam;

- 2) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta;
 - 3) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - 4) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari Tim Pelaksana CAT BKN;
 - 5) Menggunakan komputer/laptop selain untuk aplikasi CAT BKN;
- n. Peserta yang telah selesai ujian harus segera meninggalkan tempat ujian secara tertib.
9. Setiap peserta telah menandatangani pernyataan tidak merokok baik berupa rokok elektrik maupun konvensional, sehingga **apabila diketahui peserta merokok panitia akan membatalkan keikutsertaan peserta tersebut.**

Ditetapkan oleh,
Plt. Kepala Biro Kepegawaian

TTD

INDA TORISIA HATANG